

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Nomor: 2048 K/20/MEM/2005**

**Tentang**

**WILAYAH USAHA NIAGA JENIS\BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa.
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman

Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA TENTANG WILAYAH USAHA NIAGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

KESATU: Menetapkan Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdasarkan pada geografis wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi.

KEDUA: Dalam suatu Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Badan Pengatur menetapkan daerah yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan atau daerah terpencil.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Kepala Badan Pengatur